

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SEQUIS PENDAPATAN MANTAP

Tanggal Efektif: 24 Oktober 2018

Tanggal Mulai Penawaran: 15 November 2018

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), sehingga seluruh peraturan perundang-undangan yang sebelumnya merujuk kepada Bapepam dan LK menjadi merujuk kepada OJK. Peraturan Bapepam dan LK dan peraturan pasar modal sebelumnya mengenai dan/atau berhubungan dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal tetap berlaku kecuali diatur berbeda oleh Otoritas Jasa Keuangan.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana SEQUIS PENDAPATAN MANTAP (selanjutnya disebut "SEQUIS PENDAPATAN MANTAP") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

SEQUIS PENDAPATAN MANTAP bertujuan untuk memperoleh pengembalian yang stabil melalui investasi yang dilakukan pada Efek Bersifat Utang dan dalam bentuk instrumen pasar uang.

SEQUIS PENDAPATAN MANTAP akan menginvestasikan dananya yaitu:

- (i) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, dan
 - (ii) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito,
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Sequis Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dengan jumlah sampai dengan sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.



Manajer Investasi
PT Sequis Aset Manajemen
Sequis Tower Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.71, SCBD
T (62-21) 5223288 F (62-21) 5223287



Bank Kustodian
PT Bank Permata, Tbk.
Permata bank WTC II, lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920
Telepon : (021) 523-7788
Faksimili: (021)250 0529

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2025



UNTUK DIPERHATIKAN

SEQUIS PENDAPATAN MANTAP tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta nasihat atau pendapat sebagai masukan dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan investasi dalam SEQUIS PENDAPATAN MANTAP karena calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam SEQUIS PENDAPATAN MANTAP.

Deskripsi atau gambaran seperti ilustrasi, grafik atau lainnya yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SEQUIS PENDAPATAN MANTAP, apabila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

DAFTAR ISI

BAB		HAL
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI SEQUIS PENDAPATAN MANTAP.....	12
BAB III.	MANAJER INVESTASI.....	16
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	18
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....	21
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR.....	26
BAB VII.	PERPAJAKAN	28
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	30
BAB IX.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	33
BAB X.	ALOKASI BIAYA DAN PEMBEBANAN BIAYA	34
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	38
BAB XII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN.....	42
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	43
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	50
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	54
BAB XVI.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	58
BAB XVII.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PERNYERTAAN.....	61
BAB XVIII.	PENYELESAIAN SENGKETA.....	63
BAB XIX.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN.....	64
BAB XX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	65

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Definisi yang digunakan dalam Prospektus ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila mana secara tegas dinyatakan lain dalam Prospektus ini adalah sebagai berikut:

1.1 AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan Pemegang saham utama.

1.2 SEQUIS PENDAPATAN MANTAP adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksananya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Nomor 08 tanggal 13 September 2018, yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahannya dari waktu ke waktu ("Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS PENDAPATAN MANTAP"), antara PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Permata, Tbk. sebagai Bank Kustodian.

1.3 Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP.

1.4 Bank Kustodian adalah PT Bank Permata, Tbk., merupakan bank umum yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.5 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), sejak tanggal 31 Desember 2012 maka fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari

Bapepam dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan Bapepam dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

1.6 Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.7 Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK No. 2/POJK.04/2020"), Reksa Dana hanya dapat melakukan investasi berupa:

- (i) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iii) Efek bersifat utang atau efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (iv) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (v) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- (vi) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- (vii) Efek derivative; dan/atau
- (viii) Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.8 Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dengan bukti Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yang akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9 Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan antara utang piutang antara pemegang efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.10 Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.11 Formulir Pembukaan Rekening** adalah formulir asli yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.12 Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal SEQUIS PENDAPATAN MANTAP sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.13 Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- 1.14 Formulir Pengalihan Investasi** adalah formulir asli yang disediakan oleh Manajer Investasi atau pihak lain yang telah mendapat persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SEQUIS PENDAPATAN MANTAP ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

- 1.15 Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
- 1.16 Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.17 Hari Kalender** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.18 Keadaan Kahar** adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
- 1.19 Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen** Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.20 Kontrak** adalah akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SEQUIS PENDAPATAN MANTAP 08 tanggal 13 September 2018, yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Permata, Tbk. sebagai Bank Kustodian., berikut setiap tambahan, perubahan atau kelengkapannya.
- 1.21 Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
- 1.22 Laporan Bulanan** adalah laporan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai

Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana").

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SEQUIS PENDAPATAN MANTAP untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SEQUIS PENDAPATAN MANTAP.

- 1.23 Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE")** adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3").
- 1.24 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian** adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.
- 1.25 Manajer Investasi** adalah PT Sequis Aset Manajemen merupakan perseroan yang telah mendapatkan persetujuan OJK sebagai pengelola investasi yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana

pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.26 Nilai Aktiva Bersih ("NAB")** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.
- 1.27 Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Aktiva Bersih dengan menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2").
- 1.28 Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Kontrak Investasi Kolektif ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.29 Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka apa yang disebut dalam Kontrak ini sebagai BAPEPAM dan LK, dan Peraturan BAPEPAM dan LK, juga dimaksudkan sebagai OJK dan Peraturan OJK.
- 1.30 Pembelian Berkala** adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, di mana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.31 Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.32 Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.33 Pemegang Unit Penyertaan** adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dan yang namanya terdaftar dalam

daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

- 1.34 Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal** adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau Manajer Investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- 1.35 Pengaduan** adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- 1.36 Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.37 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *junctis* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan/atau penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.38 POJK Tentang Perlindungan Konsumen** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.39 POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahan dan/atau penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.40 POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

- 1.41 POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana** adalah POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK No. 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan/atau penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.42 Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme** adalah program yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- 1.43 Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan REKSA DANA SEQUIS PENDAPATAN MANTAP adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA SEQUIS PENDAPATAN MANTAP.
- 1.44 Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan pasar modal yang berlaku dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.45 Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("S-INVEST")** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas) tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.46 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan** adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.47 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana** adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tertanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari
- 1.48 Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SEQUIS

PENDAPATAN MANTAP. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SEQUIS PENDAPATAN MANTAP untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SEQUIS PENDAPATAN MANTAP.

- 1.49 Sub Rekening Efek** adalah rekening efek REKSA DANA SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.50 Undang-Undang Pasar Modal** adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.
- 1.51 Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portfolio investasi kolektif di Reksa Dana.
- 1.52 Transaksi Unit Penyertaan** adalah transaksi dalam rangka penjualan dan/atau pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SEQUIS PENDAPATAN MANTAP

BAB II

INFORMASI MENGENAI SEQUIS PENDAPATAN MANTAP

2.1. PEMBENTUKAN SEQUIS PENDAPATAN MANTAP

SEQUIS PENDAPATAN MANTAP adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SEQUIS PENDAPATAN MANTAP No. 08 tanggal 13 September 2018, yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta berikut perubahannya dari waktu ke waktu antara PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Permata, Tbk. sebagai Bank Kustodian ("Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS PENDAPATAN MANTAP").

SEQUIS PENDAPATAN MANTAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1249/PM.21/2018 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SEQUIS PENDAPATAN MANTAP tanggal 24 Oktober 2018.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dengan melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,-(seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA SEQUIS PENDAPATAN MANTAP

PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi terdiri dari:

Sigit Pratama Wiryadi

Sigit Pratama Wiryadi, Ketua Komite Investasi dan Presiden Direktur PT. Sequis Aset Manajemen. Sigit memulai karirnya sebagai IT Manajer di PT. Bank Danamon Indonesia pada tahun 1987. Setelah itu, pada tahun 1994, Sigit menjabat sebagai Komisaris di PT. Indopacific Cemerlang, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Teknologi Informasi. Pada tahun 2000, Sigit kembali berkecimpung dalam industri keuangan dengan menjabat sebagai Komisaris pada PT. NISP Sekuritas dan pada tahun 2001 diangkat sebagai Direktur Utama pada perusahaan yang sama. Pada tahun 2012, Sigit diangkat sebagai Direktur Utama PT. NISP Aset Management yang selanjutnya berubah nama menjadi PT. Aberdeen Asset Management, sebelum akhirnya bergabung dengan PT. Sequis Aset Manajemen pada tahun 2018 sebagai Presiden Direktur. Sigit memiliki gelar *Bachelor of Science* dari San Fransisco State University dan telah memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-28/PM/WMI/2003 tanggal 17 Maret 2003 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan No. KEP-629/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 9 September 2022; ijin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-73/PM/IP/PEE/2001 tanggal 12 Juli 2001 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan No. KEP-2/PM.212/PJ-WPEE/TTE/2022 tanggal 9 November 2022 dan ijin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-599/PM/IP/PPE/2000 tanggal 29 Desember 2000 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan No. KEP-763/PM.021/PJ-WPPE/TTE/2024 tanggal 8 Oktober 2024.

Fransisca

Fransisca (Sisca), anggota Komite Investasi dan Direktur PT Sequis Aset Manajemen. Sisca memulai karirnya sebagai *Finance & Accounting Assistant Manager* di PT BNP Paribas Investment Partners pada tahun 2008 hingga tahun 2013. Setelah itu, pada tahun 2013, Sisca menjabat sebagai *Accounting Supervisor* di PT Alfa Laval Indonesia, perusahaan Multi Nasional dari Swedia yang menyediakan produk dan teknologi inovatif kepada berbagai industri. Di tahun 2014, Sisca kembali berkecimpung dalam industri keuangan dengan menjabat sebagai *Finance & Accounting Manager* di PT Asuransi Jiwa Sequis Life. Berbekal pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki di industri keuangan khususnya pengelolaan investasi, Sisca dipercaya untuk menjadi salah satu dari tim yang turut berpartisipasi dalam pengajuan ijin Manajer Investasi PT Sequis Aset Manajemen kepada Otoritas Jasa Keuangan hingga PT Sequis Aset Manajemen mendapatkan ijinnya sebagai Manajer Investasi di tahun 2016 dimana Sisca menjabat sebagai *Head of Finance and Accounting* PT Sequis Aset Manajemen. Sisca memiliki gelar Sarjana Komputer dari Universitas Bina Nusantara dan telah memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-33/PM/WMI/2013 tanggal 10 April 2013 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan No. KEP-454/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 9 Oktober 2024 dan izin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-883/PM.212/WPPE/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan No. KEP-876/PM.021/PJ-WPPE/TTE/2024.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Franky Venly Kumendong (Franky Kumendong), CFA

Franky Venly Kumendong (Franky), ketua Tim Pengelola Investasi, saat ini menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset PT Sequis Aset Manajemen. Franky memulai karirnya sebagai Analyst di PT Astra International Tbk pada tahun 1995 sampai dengan 1998. Setelah itu, Franky pindah ke Dubai dan bekerja sebagai Consultant di Al-Futtaim Group. Pada tahun 2000, Franky kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai Consultant di PT Accenture hingga tahun 2001 dan sebagai senior consultant di PT Soltius hingga tahun 2002. Tahun 2002, Franky pindah ke Malaysia dan bekerja sebagai Consultant & team lead di Shell Business Services Centre (SBSC) hingga 2007 sebelum pindah sebagai business analyst ke Sakhalin Energy Investment Company-SEIC (Shell Group) di Rusia hingga tahun 2010 dan ke North Caspian Production Operation Company-NCPOC (Shell Group) di Kazakhstan hingga tahun 2011. Pada tahun 2012, Franky kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai Research Analyst di PT Buana Capital. Setelahnya, Franky pindah sebagai Senior Research Analyst di PT UOB Kay Hian Securities pada tahun 2014 dan bergabung dengan tim investasi PT Sequis Aset Manajemen pada tahun 2016. Franky mendapat gelar sarjana sains (Matematika-Ilmu Komputer) dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995. Franky telah memegang gelar Chartered Financial Analyst (CFA) sejak tahun 2016 serta memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-219/BL/WMI/2012 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan No. KEP-21/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022.

Yudha Gautama

Yudha Gautama (Yudha), Anggota Tim Pengelola Investasi, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset PT Sequis Aset Manajemen. Yudha memulai karirnya sebagai Equity Research Analyst di PT Mandiri Sekuritas sebelum akhirnya pindah ke PT Danareksa Sekuritas dengan jabatan yang sama di tahun 2017. Di tahun 2019, Yudha pindah ke PT FWD Asset Management dan menjabat sebagai Equity Fund Manager. Yudha bergabung dengan PT Sequis Aset Manajemen di tahun 2023 dan menjabat sebagai pelaksana fungsi investasi dan riset. Yudha mendapat gelar Bachelor of Science in Accounting dari Purdue University dan gelar Master of Science in Finance dari University of Illinois –Urbana Champaign, serta memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-135/PM.211/WMI/2019 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan No. KEP-329/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 1 Juli 2022.

Roland Abimanyu Hasiholan (Roland)

Roland Abimanyu Hasiholan (Roland), Anggota Tim Pengelola Investasi, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset PT Sequis Aset

Manajemen. Roland memulai karirnya sebagai LDU & ATM officer di PT Bank Commonwealth hingga tahun 2007 sebelum pindah ke PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Investment Operation Supervisor di tahun yang sama. Pada tahun 2011, Roland pindah ke PT Panin Dai-ichi Life dan menjabat sebagai Portfolio Executive Manager hingga tahun 2022. Roland kemudian bergabung dengan PT Sequis Aset Manajemen di tahun 2022 dan menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset. Roland mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Unika Atma Jaya serta memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No.KEP-298/PM.211/WMI/2017 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan No.KEP-193/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 27 Mei 2024.

2.4. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT SEQUIS PENDAPATAN MANTAP

	Periode 12 bulan terakhir (1 Jan 2024 – 31 Des 2024)	Periode 36 bulan terakhir (1 Jan 2022 – 31 Des 2024)	Periode 60 bulan terakhir (1 Jan 2020 – 31 Des 2024)	3 tahun kalender terakhir		
				2022	2023	2024
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	4,48%	10,41%	17,81%	0,09%	5,57%	4,48%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	0,39%	8,20%	15,45%	0,09%	1,43%	0,39%
BIAYA OPERASI (%)	1,48%	1,65%	0,35%	2,01%	1,47%	1,48%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1:0,32	0,39%	0,13%	1:0,00	1:0,85	1:0,32
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	-	-	-	-

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Sequis Aset Manajemen (selanjutnya disebut “SEQUIS ASET MANAJEMEN”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian SEQUIS ASET MANAJEMEN Nomor 47 tertanggal 20 Januari 2015, dibuat di hadapan Rudy Siswanto S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0009146.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sequis Aset Manajemen, tanggal 27 Februari 2015.

SEQUIS ASET MANAJEMEN telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK sebagaimana tercantum dalam salinan Keputusan Dewan Komisiner Nomor Kep-2/D.04/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi kepada SEQUIS ASET MANAJEMEN.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SEQUIS ASET MANAJEMEN pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presien Komisaris (Komisaris Independen)	: Antonio Da Silva Costa (Tony Costa)
Komisaris	: Tri Meryta

DIREKSI

Presiden Direktur	: Sigit Pratama Wiryadi
Direktur	: Fransisca

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Sequis Aset Manajemen adalah anak usaha dari PT Asuransi Jiwa Sequis Life yang bergerak di bidang Manajer Investasi dan juga merupakan bagian dari grup Sequis. PT Sequis Aset Manajemen adalah sebuah perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dengan menyediakan solusi pengelolaan aset yang komprehensif bagi investor individu dan institusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

SEQUIS PENDAPATAN MANTAP merupakan Reksa Dana Pendapatan Tetap yang dikelola oleh tenaga profesional berpengalaman di Industri Pasar Modal dan Reksa Dana.

Dana kelolaan PT Sequis Aset Manajemen sampai dengan 28 Februari 2025 adalah sebesar Rp. 3.958.961.152.810,96 dan telah mengelola Reksa Dana berikut ini:

- Reksa Dana Sequis Pendapatan Stabil
- Reksa Dana Sequis Equity Maxima
- Reksa Dana Sequis Equity Indonesia
- Reksa Dana Sequis Balance Ultima
- Reksa Dana Sequis Bond Optima
- Reksa Dana Sequis Liquid Prima
- Reksa Dana Sequis Pendapatan Tetap
- Reksa Dana Sequis Pendapatan Mantap
- Reksa Dana Terproteksi Sequis Proteksi Gemilang II
- Reksa Dana Sequis Liquid Prima II
- Reksa Dana Indeks Sequis Equity IDX30
- Reksa Dana Terproteksi Sequis Proteksi Ruby 1

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

1. PT Asuransi Jiwa Sequis Life,
2. PT Asuransi Jiwa Sequis Financial,
3. PT Gunung Sewu Kencana,
4. PT Sequis, dan
5. Nippon Life Insurance Company.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank Permata Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H., pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan Nomor 292.

Berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 20 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, nama Bank Persatuan Dagang Indonesia diganti menjadi PT Bank Bali. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/171/4 tanggal 5 Oktober 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 2814 tanggal 9 Oktober 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 26 Oktober 1971, Tambahan Nomor 489.

Berdasarkan Akta Nomor 45 tertanggal 27 September 2002, yang minutanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT Bank Permata Tbk dari semula Rp. 668.645.803.835,- menjadi Rp. 1.300.533.627.710,-, yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18778.HT.01.04.TH.2002 dan Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18861.HT.01.04.TH.2002, serta didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada tanggal 30 September 2002 dibawah Nomor 1240/RUB 09.03/IX/2002, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 8 Oktober 2002, Tambahan Nomor 12280.

Perubahan susunan Pemegang Saham terakhir Bank Kustodian termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk no. 19 tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 19 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0397358 tanggal 13 Oktober 2020.

Anggaran Dasar Permata Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang telah dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Permata Tbk No.94 tanggal 27 September 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 1 Oktober 2024 Nomor AHU-AH.01.03-0196980 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 1 Oktober 2024 Nomor AHU-AH.01.09-0257950.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk No. 84 tanggal 25 November 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.09-0282319 tanggal 2 Desember 2024.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Permata Tbk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor: U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-99/PM/1991 tertanggal 22 Oktober 1991 menyatakan bahwa PT Bank Bali Tbk yang berdomisili di Jakarta disetujui untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal. Selanjutnya, sehubungan dengan peleburan usaha 4 Bank Dalam Penyelesaian (PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank Prima Express dan PT Bank Patriot) ke dalam PT Bank Bali Tbk, BAPEPAM & LK sudah mencatatkan perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk berdasarkan surat Nomor S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002, selanjutnya kegiatan operasional Kustodian PT Bank Bali Tbk menggunakan nama PT Bank Permata Tbk. PT Bank Permata Tbk juga telah memperoleh penunjukan Bank Indonesia sebagai Sub Registry berdasarkan Surat Keputusan BI Nomor 7/88/DPM tertanggal 11 April 2005.

Perkembangan pasar modal yang sangat pesat merupakan suatu kesempatan bagi PT Bank Permata Tbk untuk mendukung pertumbuhan pasar modal dengan upaya untuk terus mengembangkan berbagai jenis layanan sebagai salah satu wujud memberikan pelayanan yang terbaik kepada para nasabah sebagai investor pasar modal domestik maupun luar negeri, baik nasabah langsung yang berbentuk badan usaha, perorangan maupun yang berupa produk investasi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kesiapan atas teknologi yang memadai merupakan tuntutan dalam menjalankan kegiatan operasional, untuk itu operasional Kustodian PT Bank Permata Tbk didukung oleh sistem komputerisasi terpadu atas sistem-sistem yang menatausahakan efek termasuk transaksi surat berharga pasar modal seperti saham, surat utang, unit penyertaan Reksa Dana dan juga sistem on-line antar cabang se-Indonesia untuk sistem aplikasi perbankan. Sistem yang sudah terhubung secara on-line dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui C-BEST, S-Invest dan integrasi laporan

dengan AKSes KSEI serta dengan Bank Indonesia melalui BI-SSSS (Sub Registry) yang memudahkan, mempercepat serta akurasi transaksi efek Nasabah kami.

Jasa dan layanan yang diberikan Bank Kustodian PT Bank Permata Tbk sebagai lembaga penunjang pasar modal antara lain berupa layanan Safekeeping, Settlement Transaction, Corporate Action, Fund Accounting, Unit Registry dan Reporting.

Saat ini nasabah yang menggunakan jasa kustodian PT Bank Permata Tbk meliputi nasabah perorangan dan nasabah yang berbentuk badan usaha seperti perusahaan swasta, perbankan dan juga perusahaan Industri Keuangan Non-Bank seperti perusahaan sekuritas, dana pensiun, asuransi dan lembaga jasa keuangan lainnya serta produk investasi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah Bangkok Bank Public Company Limited (Bangkok Bank), BBL (Cayman Limited), Bangkok Bank Berhad, Bangkok Bank (China) CO., LTD., Sinnsuptawee Assets Management CO., LTD., Bualuang Securities Public CO., LTD., BBL Asset Management CO., LTD., Bualuang Ventures Limited, BSL Leasing CO., LTD., Processing Centre CO., LTD., Thai Payment Network CO., LTD., BBL Nominees (Tempatan) SDN. BHD., dan Bangkok Capital Asset Management CO., LTD.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

SEQUIS PENDAPATAN MANTAP bertujuan untuk memperoleh pengembalian yang stabil melalui investasi yang dilakukan pada Efek Bersifat Utang dan dalam bentuk instrumen pasar uang.

5.2. Kebijakan Investasi

SEQUIS PENDAPATAN MANTAP akan menginvestasikan dananya yaitu:

- (i) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, dan
- (ii) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan peraturan OJK yang berlaku termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio SEQUIS PENDAPATAN MANTAP menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dari OJK.

Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. butir (i) di atas meliputi:

- (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- (iii) Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iv) Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- (v) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*);
- (vi) Efek derivatif;
- (vii) Efek Bersifat Utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

5.3. Pembatasan Investasi

SEQUIS PENDAPATAN MANTAP akan dikelola sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal, maka dalam melaksanakan pengelolaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP, Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi:
 - i. Sertifikat Bank Indonesia ;
 - ii. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau
 - iii. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya ;
- e. memiliki Efek derivatif:
 - i. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - ii. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat, yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - i. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - ii. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh

Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi yang diperoleh SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kedalam SEQUIS PENDAPATAN MANTAP sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS PENDAPATAN MANTAP.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang SEQUIS PENDAPATAN MANTAP, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SEQUIS PENDAPATAN MANTAP tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan bagi seluruh Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 juncto POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
- b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek;
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7, Manajer

Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang SEQUIS PENDAPATAN MANTAP tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
- h. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP karena permohonan pembelian yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- i. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi SEQUIS PENDAPATAN MANTAP.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- a. **Pengelolaan Secara Profesional**
Pengelolaan portofolio investasi SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman dengan memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana. Portofolio dimonitor khusus secara terus menerus dan didukung oleh akses informasi pasar yang lengkap agar dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat.
- b. **Diversifikasi Investasi**
Diversifikasi merupakan salah satu langkah utama SEQUIS PENDAPATAN MANTAP, yang dilakukan untuk mengurangi risiko ke tingkat yang minimal. Dalam melakukan diversifikasi Manajer Investasi melakukan penempatan pada berbagai Efek seperti obligasi dan instrumen pasar uang di Indonesia secara selektif.
- c. **Transparansi Informasi**
Pemegang Unit Penyertaan bisa mendapatkan informasi mengenai SEQUIS PENDAPATAN MANTAP melalui Prospektus. Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari melalui media massa dan Laporan Keuangan Tahunan melalui Pembaruan Prospektus yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun

Sedangkan risiko investasi dalam SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.
- b. **Risiko Kredit**
Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang. Hal mana dapat berdampak pada harga efek Emiten tersebut.
- c. **Risiko Industri**
Kinerja emiten penerbit Efek, baik Efek bersifat ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri di mana Emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

d. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

SEQUIS PENDAPATAN MANTAP wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagaimana dijabarkan pada Bab XI Prospektus mengenai Pembubaran dan Likuidasi.

f. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio SEQUIS PENDAPATAN MANTAP pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio SEQUIS PENDAPATAN MANTAP. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

g. Risiko Suku Bunga

Investasi obligasi pada Portofolio Efek SEQUIS PENDAPATAN MANTAP tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

h. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk *capital gain*) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- i. Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%;
- ii. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%.

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka tujuan investasi dari SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yang telah ditetapkan di depan sebelum SEQUIS PENDAPATAN MANTAP diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dapat dibubarkan.

i. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja SEQUIS PENDAPATAN MANTAP.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada SEQUIS PENDAPATAN MANTAP, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad

baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana diatur dalam prospektus ini;
- b. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP sesuai dengan syarat dan ketentuan Prospektus ini;
- c. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam SEQUIS PENDAPATAN MANTAP ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan Prospektus ini;
- d. Hak memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- e. Hak mendapat bukti penyertaan dalam SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yaitu bukti atau Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP;
- f. Hak memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja SEQUIS PENDAPATAN MANTAP;
- g. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP, yang memuat informasi antara lain, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana;
- h. Hak memperoleh laporan keuangan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Hak memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor X.D.1 dan peraturan penggantinya (apabila ada); dan
- j. Hak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proposional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN PEMBEBANAN BIAYA

Dalam pengelolaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh SEQUIS PENDAPATAN MANTAP, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

10.1. Biaya Yang Menjadi Beban SEQUIS PENDAPATAN MANTAP:

- a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 5% (lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS PENDAPATAN MANTAP berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS PENDAPATAN MANTAP berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun;
- c. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak dan atau Prospektus (jika ada) dan biaya perubahan Kontrak dan atau Prospektus setelah suatu SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);
- f. Biaya pencetakan dan distribusi surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan atau pembelian kembali Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah SEQUIS PENDAPATAN MANTAP, mendapat pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan; Biaya asuransi Portofolio SEQUIS PENDAPATAN MANTAP (jika ada);
- h. Biaya-biaya yang dikenakan dan ditetapkan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dari waktu ke waktu termasuk biaya pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
- i. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- j. Biaya yang diperlukan dalam rangka perubahan Kontrak, termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak setelah SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan
- k. Biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pemeringkatan efek, penilaian efek, pengaturan, pengawasan dan aktivitas lainnya terkait dengan pengelolaan reksa dana, dimana biaya tersebut dapat dibayarkan melalui Manajer Investasi untuk kemudian dibayarkan kepada pihak ketiga yang bersangkutan
- l. Biaya lain dimana SEQUIS PENDAPATAN MANTAP pihak yang memperoleh

manfaat.

10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yaitu biaya. pembuatan Kontrak, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, Formulir Pembukaan Rekening (jika ada), Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan pemodal (jika ada), Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), formulir Pembelian Berkala (jika ada), formulir perubahan Pembelian Berkala (ada), dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), formulir pengalihan unit penyertaan (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SEQUIS PENDAPATAN MANTAP menjadi efektif;
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi SEQUIS PENDAPATAN MANTAP, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga (jika ada), dalam hal SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- g. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transaksi SEQUIS PENDAPATAN MANTAP apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

10.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan:

- a. Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP adalah maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yang dimilikinya maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SEQUIS PENDAPATAN MANTAP ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian

Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran dividen (jika ada), pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pembayaran hasil pembubaran serta likuidasi (jika ada); dan

- e. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya (jika ada).

10.4. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke SEQUIS PENDAPATAN MANTAP - Jasa Manajer Investasi - Jasa Bank Kustodian	Maksimum 5% Maksimum 0,25%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS PENDAPATAN MANTAP berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan - Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) - Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>) - Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) - Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan atau Transfer) - Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)	Maksimum 2,00 % Maksimum 2,00 % Maksimum 2,00 % Jika ada Jika ada	Berdasarkan Nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan Berdasarkan Nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Berdasarkan Nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- 10.5. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah SEQUIS PENDAPATAN MANTAP menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau SEQUIS PENDAPATAN MANTAP sesuai dengan pihak yang

memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 11.1.** SEQUIS PENDAPATAN MANTAP berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
 - b. Dalam hal SEQUIS PENDAPATAN MANTAP diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS PENDAPATAN MANTAP kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
 - d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP.
- 11.2.** Dalam hal SEQUIS PENDAPATAN MANTAP wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SEQUIS PENDAPATAN MANTAP kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a Prospektus ini;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a Prospektus ini; dan
 - c. membubarkan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SEQUIS PENDAPATAN MANTAP kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dibubarkan disertai dengan:
 - i. akta pembubaran SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika SEQUIS PENDAPATAN MANTAP telah memiliki dana kelolaan;
- 11.3.** Dalam hal SEQUIS PENDAPATAN MANTAP wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran SEQUIS PENDAPATAN MANTAP paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS PENDAPATAN MANTAP;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran SEQUIS PENDAPATAN MANTAP kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dengan dokumen sebagai berikut:
 - i. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. laporan keuangan pembubaran SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - ii. akta pembubaran SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dari notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

11.4. Dalam hal SEQUIS PENDAPATAN MANTAP wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SEQUIS PENDAPATAN MANTAP paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS PENDAPATAN MANTAP;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf c Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran SEQUIS PENDAPATAN MANTAP kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3) akta pembubaran SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dari notaris yang terdaftar di OJK;

- 11.5.** Dalam hal SEQUIS PENDAPATAN MANTAP wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan rencana pembubaran Reksa Dana kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SEQUIS PENDAPATAN MANTAP oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi SEQUIS PENDAPATAN MANTAP antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - ii. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SEQUIS PENDAPATAN MANTAP kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS PENDAPATAN MANTAP;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran SEQUIS PENDAPATAN MANTAP kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SEQUIS PENDAPATAN MANTAP disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 11.6.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SEQUIS PENDAPATAN MANTAP harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.7.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SEQUIS PENDAPATAN MANTAP, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.
- 11.8.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk

- kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak dapat diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.9.** Dalam hal SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SEQUIS PENDAPATAN MANTAP termasuk biaya konsultan hukum, akuntan dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 11.10.** Dalam hal SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan akuntan yang terdaftar di OJK.
- 11.11.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Di mana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 11.12.** Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak SEQUIS PENDAPATAN MANTAP sebagai akibat pembubaran SEQUIS PENDAPATAN MANTAP.
- 11.13.** Dalam hal OJK menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan pembubaran dikarenakan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha dan tidak terdapat Manajer Investasi pengganti, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dengan pemberitahuan kepada OJK.
- 11.14.** Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SEQUIS PENDAPATAN MANTAP sebagaimana dimaksud dalam angka 11.13. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya konsultan hukum, akuntan, dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SEQUIS PENDAPATAN MANTAP.

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Reksa Dana Sequis Pendapatan Mantap

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements
as at December 31, 2024
and for the year then ended
with independent auditor's report*

**DAFTAR ISI/
CONTENTS**

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5-35	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**INVESTMENT MANAGER
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

REKSA DANA SEQUIS PENDAPATAN MANTAP

REKSA DANA SEQUIS PENDAPATAN MANTAP

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/ Name	: Sigit Pratama Wiryadi
Alamat Kantor/ Office Address	: Sequis Tower, Lantai 30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD, Jakarta 12190
Nomor Telepon/ Telephone Number	: (021) 5223288
Jabatan/ Title	: Presiden Direktur/ President Director
Nama/ Name	: Fransisca
Alamat Kantor/ Office Address	: Sequis Tower, Lantai 30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD, Jakarta 12190
Nomor Telepon/ Telephone Number	: (021) 5223288
Jabatan/ Title	: Direktur/ Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **REKSA DANA SEQUIS PENDAPATAN MANTAP** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. *Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **REKSA DANA SEQUIS PENDAPATAN MANTAP** ("the Mutual Fund") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations:*
2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial*

Accounting Standards.

3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
 4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
3. *In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:*
 - a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.*
 - b. *The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.*
 4. *The Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.*

Jakarta, 30 Januari 2025/January 30, 2025
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager
PT Sequis Aset Manajemen

Sigit Pratama Wiryadi
Presiden Direktur/ *President Director*

Fransisca
Direktur/ *Director*



**SURAT PERNYATAAN
BANK KUSTODIAN
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA SEQUIS PENDAPATAN MANTAP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hestie Primasari
Alamat kantor : Permata Bank Tower III, Lt. 14
Jl. M.H Thamrin Blok B1 No. 1
Bintaro Jaya Sektor VII-CBD
Tangerang 15224
Telepon : 6221-7455888
Jabatan : Unit Head, Fund. Admin & Trf.
Agent

Nama : Muhammad Ramli
Alamat kantor : Permata Bank Tower III, Lt. 14
Jl. M.H Thamrin Blok B1 No. 1
Bintaro Jaya Sektor VII-CBD
Tangerang 15224
Telepon : 6221-7455888
Jabatan : Sub Unit Head, Fund Administration

1. Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Sequis Pendapatan Mantap** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

REKSA DANA SEQUIS PENDAPATAN MANTAP

The undersigned:

Name : Hestie Primasari
Office address : Permata Bank Tower III, Lt. 14
Jl. M.H Thamrin Blok B1 No. 1
Bintaro Jaya Sektor VII-CBD
Tangerang 15224
Telephone : 6221-7455888
Designation : Unit Head, Fund. Admin & Trf.
Agent

Name : Muhammad Ramli
Office address : Permata Bank Tower III, Lt. 14
Jl. M.H Thamrin Blok B1 No. 1
Bintaro Jaya Sektor VII-CBD
Tangerang 15224
Telephone : 6221-7455888
Designation : Sub Unit Head, Fund Administration

1. The Custodian Bank of **Reksa Dana Sequis Pendapatan Mantap** (the "Fund"), based on the related Collective Investment Contract, is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the fund in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract, and the prevailing laws and regulations.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the Collective Investment Contract and the prevailing laws and regulations.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and



Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan

- b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

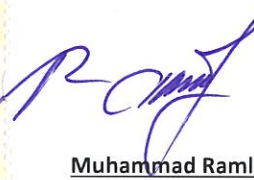
correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and

- b. These financial statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*

- 5. The Custodian is responsible for internal control procedures of the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract, and the prevailing laws and regulations.*

Jakarta, 30 Januari 2025/ January 30, 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank
PT BANK PERMATA TBK

Hestie Primasari

Unit Head, Fund. Admin & Trf. Agent

Muhammad Ramli

Sub Unit Head, Fund Administration



Laporan Auditor Independen

Laporan No. : 00067/2.1133/AU.1/09/0754-2/1/2025

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Sequis Pendapatan Mantap**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Sequis Pendapatan Mantap ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

Report No. : 00067/2.1133/AU.1/09/0754-2/1/2025

**The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana Sequis Pendapatan Mantap**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Sequis Pendapatan Mantap ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)*****Independent Auditor's Report (continued)*****Laporan No. : 00067/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/I/2025 (lanjutan)*****Report No. : 00067/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/I/2025 (continued)*****Hal Audit Utama*****Key Audit Matters***

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most material in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

The Key Audit Matters identified in our audit is outline as follows:

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek***Valuation and Existence of Investment Portfolio***

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.

The Investment portfolio constitutes a material part of the Mutual Fund Assets as at December 31, 2024.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 12.193.467.408. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024.

We focus on the valuation and existence of an investment portfolios. The total investment portfolios of the Mutual Fund IDR 12,193,467,408. Refer to note 4 in the financial statements of the investment portfolios as at December 31, 2024.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama***How our audit addressed the Key Audit Matter***

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.

- *We assessed conformity of accounting policies applied by the Mutual Fund with Financial Accounting Standards.*
- *We conducted test of control to determine effectiveness of design and operation of internal control over investment portfolio transactions.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00067/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00067/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (continued)***

Hal Audit Utama (lanjutan)

Key Audit Matters (continued)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.- Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.- Kami melakukan perhitungan matematis terhadap pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.- Kami juga menilai kecukupan pengungkapan terkait yang disajikan dalam catatan 2d, 3, 4, dan 8 atas laporan keuangan. | <ul style="list-style-type: none">- <i>We compared fair value of investment portfolio based on the financial statements received from the Custodian Bank and the Investment Manager with quoted prices in active market or any other input other than quoted prices.</i>- <i>Based on sample basis, we examined purchase and sale transactions of the Mutual Fund's securities portfolio.</i>- <i>We performed mathematical calculations of investment income including realized or unrealized gains or losses.</i>- <i>We assessed the adequacy of related disclosures provided in notes 2d, 3, 4 and 8 to the financial statements.</i> |
|--|--|

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00067/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00067/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank
Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab
atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan
(lanjutan)**

***Responsibilities of Investment Manager and
Custodian Bank and Those Charged with
Governance for the Financial Statements
(continued)***

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements***

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)****Laporan No. : 00067/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (lanjutan)****Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Independent Auditor's Report (continued)***Report No. : 00067/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (continued)******Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00067/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00067/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00067/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00067/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA

Registrasi Akuntan Publik/ *Public Accountant Registration* No. AP.0754

30 Januari 2025/ *January 30, 2025*

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
LAPORAN POSISI KEUANGAN**
Per 31 Desember 2024

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**
As at December, 31 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				Investment portfolios
Efek bersifat utang				Debt instruments
(harga perolehan				(cost of
Rp 11.469.975.000				Rp 11,469,975,000
pada tahun 2024 dan				in 2024 and
Rp 11.541.425.000				Rp 11,541,425,000
pada tahun 2023)	11.487.748.395	2c,2d,3,4,8	11.518.974.635	in 2023)
Instrumen pasar uang	705.719.013	2c,2d,3,4	1.300.000.000	Money market
Total portofolio efek	12.193.467.408		12.818.974.635	instruments
Kas	328.094.446	2d,5	105.946.478	Total investment
Piutang bunga	93.375.890	2e,2d,6	141.089.623	portfolios
TOTAL ASET	12.614.937.744		13.066.010.736	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Beban akrual	27.555.557	2d,2e,7	28.606.771	Accrued expenses
TOTAL LIABILITAS	27.555.577		28.606.771	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET BERSIH	12.587.382.187		13.037.403.965	TOTAL NET ASSET VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	10.329.659,8708	10	11.178.792,6642	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	1.218,57		1.166,26	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga	855.858.318	2d,2e,11	848.362.141	Interest income
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(69.650.000)	2d,2e	(405.066.667)	Realized loss on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	40.223.760	2d,2e	504.826.012	Unrealized gain on investments
Pendapatan lainnya	329.055	2e,12	69.674	Others
TOTAL PENDAPATAN	826.761.133		948.191.160	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	(140.706.270)	2e,2g,13,16	(141.681.286)	Investment management fee
Beban kustodian	(17.551.346)	2e,14	(19.980.000)	Custodian fee
Beban lain-lain	(118.459.484)	2e,15	(96.820.245)	Other expenses
Beban lainnya	(65.811)	2e	(13.935)	Others
TOTAL BEBAN	(276.782.911)		(258.495.466)	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	549.978.222		689.695.694	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	2f,3,9b	(1.350.000)	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	549.978.222		688.345.694	PROFIT CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR AFTER TAX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	549.978.222		688.345.694	COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSET
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ Total Increase (Decrease) in Net Assets Value	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
Saldo per 1 Januari 2023	<u>(474.182.394.492)</u>	<u>486.531.282.763</u>	<u>12.348.888.271</u>	Balance as at January 1, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				Changes in net assets in 2023
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	688.345.694	688.345.694	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	170.000	-	170.000	Subscription of investment unit
Saldo per 31 Desember 2023	<u>163.110.488.286</u>	<u>(150.073.084.321)</u>	<u>13.037.403.965</u>	Balance as at December 31, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Changes in net assets in 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	549.978.222	549.978.222	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	10.000.000.000	-	10.000.000.000	Subscription for investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(11.000.000.000)	-	(11.000.000.000)	Redemption of investment unit
Saldo per 31 Desember 2024	<u>162.110.488.286</u>	<u>(149.523.106.099)</u>	<u>12.587.382.187</u>	Balance as at December 31, 2024

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek bersifat utang	(3.995.200.000)	(11.541.425.000)	Purchases of debt instruments
Penjualan efek bersifat utang	3.997.000.000	10.821.600.000	Proceeds from sale of debt instruments
Penerimaan bunga efek bersifat utang	858.880.644	792.502.626	Receipts of interest on debt instruments
Penerimaan bunga deposito berjangka	44.691.407	51.428.196	Receipts of interest on time deposits
Penerimaan bunga jasa giro	329.055	69.674	Receipts of interest on current accounts
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(140.714.616)	(141.053.026)	Payments of investment management fee
Pembayaran jasa kustodian	(17.551.346)	(19.980.000)	Payments of custodian fee
Pembayaran beban lain-lain	(119.568.163)	(98.219.167)	Payments of other expenses
Pembayaran pajak kini (capital gain)	-	(1.350.000)	Payments of current tax (capital gain)
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	627.866.981	(136.426.697)	Net cash provided by (used in) operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	10.000.000.000	170.000	Proceeds from subscription of investment unit
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(11.000.000.000)	-	Payments on redemption of investment units
Kas bersih yang (digunakan untuk) dihasilkan dari aktivitas pendanaan	(1.000.000.000)	170.000	Net cash provided by financing activities
Penurunan kas dan setara kas	(372.133.019)	(136.256.697)	Decrease on cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	1.405.946.478	1.542.203.175	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	1.033.813.459	1.405.946.478	Cash and cash equivalent at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri atas:			Cash and cash equivalent consist of:
Kas	328.094.446	105.946.478	Cash
Deposito berjangka	705.719.013	1.300.000.000	Time deposits
Total kas dan setara kas	1.033.813.459	1.405.946.478	Total cash and cash equivalent

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana Sequis Pendapatan Mantap ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Permata Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 8 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Pratiwi Handayani S.H., di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan dan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan pada Periode Penawaran Umum. Unit Penyertaan Reksa Dana mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada Periode Penawaran Umum.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana diubah melalui Adendum Kontrak Investasi Kolektif No. 36 tanggal 14 Agustus 2019 dari Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., di Jakarta, dimana Manajer Investasi dan PT Bank Permata Tbk, sepakat mengadakan Addendum atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, mengenai perubahan alamat Manajer Investasi dan perubahan tata cara komunikasi melalui surat menyurat dan lainnya.

1. GENERAL

Reksa Dana Sequis Pendapatan Mantap ("the Mutual Fund") is Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 4 year 2023 dated March 31, 2023 of second Amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT Sequis Aset Manajemen as Investment Manager and PT Bank Permata Tbk, as Custodian Bank was stated in deed No. 8 dated September 13, 2018 of Notary Pratiwi Handayani, S.H., in Jakarta.

The number of units offered by the Mutual Fund in accordance with the Collective Investment Contract to be continuously with a total of at least 25,000,000 (twenty-five million) Participation Units and up to a maximum of 5,000,000,000 (five billion) Participation Units during the Public Offering Period. The Mutual Fund Participation Unit has an initial Net Asset Value of IDR 1,000 (one thousand Rupiah) during the Public Offering Period.

The Collective Investment Contract has been amended through Adendum of Collective Investment Contract No. 36 dated August 14, 2019 from Notary Leolin Jayayanti, SH, M.Kn., in Jakarta, the Investment Manager and PT Permata Bank Tbk, agreed to hold an Addendum on the Mutual Fund Collective Investment Contracts, regarding changes in the address of the Investment Manager and procedures for communication through correspondence and others.

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana kembali diubah dengan Adendum I Kontrak Investasi Kolektif No. 50 tanggal 23 Maret 2020 dari Notaris Leny, S.H., M.Kn., di Kabupaten Bekasi, dimana Manajer Investasi dan PT Bank Permata Tbk, sepakat mengadakan Addendum I atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, perihal kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi sesuai dengan POJK No. 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pada tanggal 31 Agustus 2023 telah dibuat Addendum II atas kontrak investasi kolektif Reksa Dana dihadapan Leolin Jayayanti S.H., M. Kn, notaris di Jakarta yang dituangkan dalam akta No.48. Hal ini dilakukan sehubungan dengan perubahan beberapa pasal dalam kontrak.

PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Sigit Pratama Wiryadi
Anggota : Fransisca
: Epsen Halim

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Franky Venly Kumendong
Anggota : Yudha Gautama
: Roland Abimanyu Hasiholan

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pengembalian yang stabil melalui investasi yang dilakukan pada efek bersifat utang dan dalam bentuk instrumen pasar uang.

1. GENERAL (Continued)

The Mutual Fund Collective Investment Contract re-changed with Adendum I Collective Investment Contract No. 50 dated March 23, 2020 from Notary Leny, S.H., M.Kn., in Bekasi regency, the Investment Manager and PT Bank Permata Tbk, agreed to conduct Addendum I for the Mutual Fund Collective Investment Contracts, regarding the responsibilities of the investment manager in accordance with POJK No. 2/POJK.04/2020 concerning changes to the regulations of the final services authority No. 23/POJK.04/2016 regarding Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts.

On August 31, 2023 the Mutual Fund's Collective Investment Contract has made Addendum II by deed No.48 of Leolin Jayayanti S.H., M.Kn, notary in Jakarta. This was made regarding to amend certain clauses in the contract.

PT Sequis Aset Manajemen as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

Investment Committee will direct and control the investment management team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consist of:

*Chairman
Members*

Investment management team as daily practition for policies, strategy, and execution investment have formulated with investment committee. Investment management consist of:

*Chairman
Members*

In accordance with the Collective Investment Contract, Mutual Fund's investment objective is to obtain a stable and attractive investment return through placement on money market instruments and debt securities.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Sesuai dengan kebijakan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari nilai aset bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-1249/PM.21/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Reksa Dana mulai beroperasi sejak tanggal 15 November 2018.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2024 dan 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 30 Januari 2025. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

1. GENERAL (Continued)

In relation to the Mutual Fund's investment policies, the Investment Manager will invest Mutual Fund with a target composition of investment as follows:

- *Minimum 80% (eighty percent) and maximum at 100% (one hundred percent) of net asset value in debt securities issued by the Indonesian Government and/or corporations of Indonesian legal entities that are traded on the stock exchange both domestic and overseas; and*
- *Minimum 0% (zero percent) and maximum at 20% (twenty percent) of the net asset value on the domestic money market instruments with maturities of less than 1 (one) year and/or deposits in accordance with the prevailing laws and regulation in Indonesia.*

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation based on Decision Letter from the Chairman of the FSA No. S-1249PM.21/2018 dated October 24, 2018. The Mutual Fund has been started operate on November 15, 2018.

Transactions of unit holders and Net Asset Value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse on December 2024 and 2023 were December 30, 2024 and December 29, 2023 respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2024 and 2023 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2024 and 2023 respectively.

The financial statements were authorized for issue by the Investment Manager and Custodian Bank on January 30, 2025. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of Mutual Funds in accordance with the duties and responsibilities of each of the Investment Manager and the Custodian Bank as contained in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing law regulations.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan informasi kebijakan akuntansi material diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the material accounting policies information adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants.

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2020 regarding Preparation of the Financial Statements Investment Product in the form of Collective Investment Contract and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product In the form of Collective Investment Contract

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.

The financial statements prepared based on the accruals accounting basis, except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with maturity of three months or less.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)**

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

**a. Basis of Preparation of the Financial
Statements (continued)**

Figures in the financial statements are stated in Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.

Although these estimates are based on the Investment Manager's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

Investment portfolios are consist debt instruments and money market instruments.

d. Financial Instruments

The Mutual Fund classified its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana menerapkan PSAK 109 (dahulu PSAK 71), yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan ini adalah seperti tercantum di bawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Aset Keuangan

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

The Mutual Fund has adopted SFAS 109 (previously SFAS 71), which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets, and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

A financial instrument is recognized when the Mutual Fund becomes a party to the contractual of the financial instruments.

Financial Assets

Classification, Measurement and Recognition

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. the Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

- (i) Financial assets measured at amortized cost;
- (ii) Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- (iii) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification which already made at initial adoption.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan
(lanjutan)

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 (dahulu PSAK 71)/ <i>Category as defined by SFAS 109 (previously SFAS 71)</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ <i>Classes (as determined by the Mutual Fund)</i>	Sub-golongan/ <i>Sub-classes</i>
Aset keuangan/ <i>Financial Assets</i>	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets measured at fair value through profit or loss</i>	Portofolio efek/ <i>Investment portfolios</i>	Efek bersifat utang/ <i>Debt instruments</i>
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets measured at amortized cost</i>	Portofolio efek/ <i>Investment portfolios</i>	Instrumen pasar uang/ <i>Money market instruments</i>
		Kas/Cash	
		Piutang bunga/ <i>Interest receivables</i>	

(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang".

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

d. *Financial Instruments (continued)*

Financial Assets (continued)

*Classification, Measurement and
Recognition (continued)*

The Mutual Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

(i) *Financial assets measured at amortised cost;*

This classification applies to debt instruments which are held under a hold to collect business model for obtaining contractual cash flows and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" ("SPPI") criteria of principal amount outstanding".

At initial recognition, financial assets carried at amortized cost are recognized at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan
(lanjutan)

Classification, Measurement and
Recognition (continued)

(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi; (lanjutan)

(i) Financial assets measured at amortised
cost; (continued)

Pendapatan dari aset keuangan dalam
kelompok aset keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi
dicatat di dalam laporan laba rugi dan
dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga"
dan "Pendapatan lainnya".

Income on financial assets classified as
financial assets measured at amortized
cost is included in the profit or loss and
is reported as "Interest income" and
"Others".

Dalam hal terjadi penurunan nilai,
penyisihan kerugian penurunan nilai
dilaporkan sebagai pengurang dari nilai
tercatat dari aset keuangan dalam
kelompok aset keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi, dan
diakui dalam laba rugi.

In the event of impairment, the
allowance for impairment losses is
reported as a deduction from the
carrying value of financial assets
classified as financial assets measured
at amortised cost and recognized in
profit or loss.

(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi;

(ii) Financial assets measured at fair value
through profit or loss;

Aset keuangan yang dikelompokkan ke
dalam kategori ini diakui pada nilai
wajarnya pada saat pengakuan awal;
biaya transaksi (jika ada) diakui secara
langsung ke dalam laba rugi.
Keuntungan dan kerugian yang timbul
dari perubahan nilai wajar dan penjualan
aset keuangan diakui di dalam laba rugi
dan dicatat masing-masing sebagai
"Keuntungan/(kerugian) investasi yang
belum direalisasi" dan
"Keuntungan/(kerugian) investasi yang
telah direalisasi"

Financial assets classified under this
category are recognised at fair value
upon initial recognition; transaction
costs (if any) are recognised directly in
the profit or loss. Gains and losses
arising from changes in fair value and
sale of financial assets are recognised in
the profit or loss and recorded as
"Unrealised gains/(losses) on
investment" and "Realised
gains/(losses) on investment".

Pendapatan bunga dan bagi hasil dari
aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi dicatat di dalam
laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai
"Pendapatan bunga dan bagi hasil".

Interest income and profit sharing on
financial assets measured at fair value
through profit or loss is recorded in the
profit or loss and is reported as "Interest
income and profit sharing".

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN1 AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan
(lanjutan)

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana
diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan Nilai

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2024.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Classification, Measurement and
Recognition (continued)

Recognition

Transaction of the Mutual Fund's financial
assets are recognized on the trade date.

Impairment

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit loss against the Mutual Fund's financial assets.

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting period date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as at December 31, 2024.

Financial Liabilities

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as financial liabilities measured at amortized cost.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Financial Liabilities

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 (dahulu PSAK 71)/ <i>Category as defined by SFAS 109 (previously SFAS 71)</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ <i>Classes (as determined by the Mutual Fund)</i>	Sub-golongan/ <i>Sub-classes</i>
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities measured at amortized cost</i>	Beban akrual/Accrued expenses	

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Financial liabilities at amortized cost are initially measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Mutual Fund measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rate method.

Penghentian Pengakuan

Derecognition

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kedaluwarsa, dilepaskan atau dibatalkan.

Financial assets are derecognized when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expired, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Mutual Fund's liabilities expired, discharged or cancelled.

Penentuan Nilai Wajar

Determination of Fair Value

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa dimasa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value (continued)

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

1. Quoted prices (not adjusted) in active market for identical assets or liabilities (*Level 1*);
2. Inputs other than quoted prices included within *Level 1* that are either directly (e.g. price) or indirectly observable (e.g. the derivation of price) for assets or liabilities (*Level 2*);
3. Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (*Level 3*).

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest input level that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui atas dasar akrual secara harian, sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari, sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

e. Income and Expense Recognition

Interest income from financial instruments is accrued on daily basis, while other income is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.

Expenses related to investment management fee, custodian fee is calculated and accrued on daily basis, while other expenses are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax on interest income on current accounts arising from activities outside of investment.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of profit or loss and others comprehensive income for the current year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

f. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss and others comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax are recognized in other comprehensive income or equity.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

f. Income Tax (continued)

For non-final income tax, current year income tax is calculated based on taxable income for the computed using prevailing tax rates.

Deferred tax asset and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

g. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 (dahulu PSAK 7) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang;
- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka Panjang dengan kovenan;

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

g. Transactions with Related Parties

The Mutual Fund transactions with its related parties as defined in the SFAS 224 (previously SFAS 7) "Related Parties Disclosures". Type of transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS)

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued new standards, revision and interpretations which are effective as at or after January 1, 2024, are as follows:

- Amendments of SFAS 201 (previously SFAS 1), "Presentation of Financial Statements" about the classification of liabilities as current or non-current;
- Amendment of SFAS 201 (previously SFAS 1), "Presentation of Financial Statements" about non-current liabilities with covenants.

Implementation of the above SFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Mutual Fund's financial statements for current period or prior years.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result its outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Pertimbangan

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109 (dahulu PSAK 71). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS (Continued)**

Judgements

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 109 (previously SFAS 71). The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dalam laporan keuangan.

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyiapan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

4. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS (Continued)**

Income Tax

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of the financial statements.

The use of reasonable estimates is a fundamental part of the preparation of financial statements and it does not reduce the reliability of the financial statements.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement are determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios at of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2024/December 31, 2024								
Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat Efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat utang/ Debts instruments								
Obligasi pemerintah/ Government bonds								
FR0081	3.000.000.000	2.994.000.000	2.995.879.350	6,500	2	15 Jun 25	BBB	24,57
Total obligasi pemerintah/ Total government bonds	3.000.000.000	2.994.000.000	2.995.879.350					24,57
Obligasi korporasi/ Corporate bonds								
Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V Tahun 2019 Seri D	1.000.000.000	1.058.150.000	1.028.687.650	9,200	2	9 Jul 26	idAAA	8,44
Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2021 Seri B	1.000.000.000	1.014.650.000	1.006.352.020	7,650	2	20 Mei 26	idAAA	8,25
Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2022 Seri B	1.000.000.000	976.150.000	998.312.450	5,700	2	23 Feb 25	AAA(idn)	8,19
Berkelanjutan IV Smart Tahap I Tahun 2022 Seri B	1.000.000.000	986.650.000	997.514.220	7,000	2	6 Jul 25	idAA-	8,18
Berkelanjutan I Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2021 Seri B	1.000.000.000	992.650.000	996.609.690	7,250	2	28 Apr 26	AA(idn)	8,17
Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 Seri A	1.000.000.000	967.650.000	993.723.440	5,500	2	24 Mei 25	AA+(idn)	8,15
Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023 Seri B	1.000.000.000	1.000.000.000	989.430.710	7,000	2	15 Jun 26	AA-(idn)	8,11
Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri C	1.000.000.000	974.650.000	981.226.470	6,450	2	20 Jul 27	idAAA	8,05
Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 Seri B	500.000.000	505.425.000	500.012.395	7,000	2	5 Jul 25	AAA(idn)	4,10
Total obligasi korporasi/ Total corporate bonds	8.500.000.000	8.475.975.000	8.491.869.045					69,64
Total efek bersifat utang/ Total debt instruments	11.500.000.000	11.469.975.000	11.487.748.395					94,21
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/ Time deposits								
PT Bank Nationalnobu Tbk	705.719.013	705.719.013	705.719.013	5,500	-	9 Apr 25		5,79
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	705.719.013	705.719.013	705.719.013					5,79
Total portofolio efek/ Total instrument portfolios			12.193.467.408					100,00

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat Efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat utang/ Debts instruments								
Obligasi korporasi/ Corporate bonds								
Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V Tahun 2019 Seri D	1.000.000.000	1.058.150.000	1.047.810.660	9,200	2	9 Jul 26	idAAA	8,17
Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2021 Seri B	1.000.000.000	1.014.650.000	1.013.681.650	7,650	2	20 Mei 26	idAAA	7,91
Berkelanjutan III Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2019 Seri C	1.000.000.000	1.018.150.000	1.013.116.000	8,700	2	3 Jul 24	idAAA	7,90
Berkelanjutan I Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2021 Seri B	1.000.000.000	992.650.000	1.007.238.470	7,250	2	28 Apr 26	AA(idn)	7,86
III Oto Multiartha Tahun 2019 Seri C	1.000.000.000	1.024.150.000	1.007.013.540	9,250	2	26 Apr 24	idAA+	7,86
Berkelanjutan II Maybank Finance Tahap II Tahun 2019 Seri B	1.000.000.000	1.023.150.000	1.006.326.490	9,350	2	2 Apr 24	AAA(idn)	7,85
Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri B	1.000.000.000	986.650.000	991.522.770	7,000	2	6 Jul 25	idAA	7,73
Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023 Seri B	1.000.000.000	1.000.000.000	988.076.790	7,000	2	15 Jun 26	AA (idn)	7,71
Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2022 Seri B	1.000.000.000	976.150.000	986.320.560	5,700	2	23 Feb 25	AAA(idn)	7,69
Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri C	1.000.000.000	974.650.000	981.870.210	6,450	2	20 Jul 27	idAAA	7,66
Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 Seri A	1.000.000.000	967.650.000	975.781.320	5,500	2	24 Mei 25	AA+(idn)	7,61
Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 Seri B	500.000.000	505.425.000	500.216.175	7,000	2	5 Jul 25	idAAA	3,91
Total efek bersifat utang/ Total debt instruments	11.500.000.000	11.541.425.000	11.518.974.635					89,86
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/ Time deposits								
PT Bank Nationalnoba Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	5,500	-	15 Jan 24	-	7,80
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	300.000.000	300.000.000	300.000.000	5,250	-	15 Jan 24	-	2,34
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000					10,14
Total portofolio efek/ Total instrument portfolios			12.818.974.635					100,00

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS

Akun ini merupakan rekening giro Rupiah pada bank Kustodian PT Bank Permata Tbk.

Saldo kas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar Rp 328.094.446 dan Rp 105.946.478.

5. CASH

This account is represents Rupiah current account at the custodian bank PT Bank Permata Tbk.

Balance of cash on December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 328,094,446 and Rp 105,946,478 respectively.

6. PIUTANG BUNGA

	2024
Efek bersifat utang	91.504.285
Deposito berjangka	1.871.605
Total	<u>93.375.890</u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. INTEREST RECEIVABLES

	2023	
	138.082.500	Debt instruments
	3.007.123	Time deposits
Total	<u>141.089.623</u>	Total

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for interest receivable since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

7. BEBAN AKRUAL

	2024
Jasa pengelolaan investasi (catatan 13)	12.245.755
Jasa kustodian (catatan 14)	1.665.000
Lain lain	13.644.802
Total	<u>27.555.557</u>

7. ACCRUED EXPENSES

	2023	
	12.254.101	Investment management fee (note 13)
	1.665.000	Custodian fee (note 14)
	14.687.670	Others
Total	<u>28.606.771</u>	Total

8. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki level 2.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan level 2 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 11.487.748.395 dan Rp 11.518.974.635.

8. MEASUREMENT OF FAIR VALUE

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using valuation techniques. This valuation technique maximizes the use of observable market data available and relies as little as possible on the specific estimates made by the Investment Manager. Because all significant inputs required to determine fair value are observable, these financial instruments are included in level 2 hierarchy.

The carrying value and the fair value measurement using level 2 on December 31, 2024 and 2023 are Rp 11,487,748,395 and Rp 11,518,974,635 respectively.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Reksa Dana dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 untuk PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas).

9. TAXATION

a. Income Tax

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the mutual fund, whilst income distributable from the mutual fund to unit holder, including any gain on the redemption of investment units is not taxable income.

According to the Law of the Republic of Indonesia No. 36/2008 concerning the Fourth Amendment to Law no. 7 of 1983 concerning Income Tax, Mutual Funds are subject to a final income tax of 5% since January 1, 2014 to December 31, 2020; and 10% for the year 2021 and onwards.

Furthermore, on August 30, 2021, the Government has been made Government Regulation No. 91 of 2021 regarding income tax on interest and/or discount from bonds which received and/or acquired by domestic tax payers and permanent establishments, one of which the articles describe about the final income tax rate of interest bond is set at 10% from the basis of the imposition of income tax.

On 29 October 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No.7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025. Then, in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 131 year 2024, for the VAT starting from January 1, 2025, it is calculated by multiplying the rate of 12% (twelve percent) by the Taxable Base in the form of another value of 11/12 (eleven-twelfths).

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

9. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

The Mutual Fund's investment income which is subject to final income tax is represent on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the year subject to tax at statutory tax rates.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the profit before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit (loss) calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak	549.978.222	689.695.694	Profit before tax
Ditambah (dikurangi):			Add (less):
Beban yang tidak dapat dikurangkan	276.782.911	258.495.466	Non deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Income subject to final tax
Bunga deposito berjangka	(43.555.889)	(52.755.380)	Interest income on time deposits
Bunga jasa giro	(329.055)	(69.674)	Interest income on current accounts
Bunga dari efek bersifat utang	(812.302.429)	(795.606.761)	Interest income on debt instruments
Kerugian investasi yang telah direalisasi	69.650.000	405.066.667	Realized loss on investment
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(40.223.760)	(504.826.012)	Unrealized gain on investments
Laba (rugi) kena pajak	-	-	Taxable profit (loss)
Pajak penghasilan	-	-	Income tax
Pajak dibayar dimuka	-	-	Prepaid taxes
(Lebih) kurang bayar pajak	-	-	Tax (over) under payment

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on a preliminary calculation, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

9. TAXATION (Continued)

b. Beban Pajak

b. Tax Expenses

	2024	2023	
Pajak kini (<i>capital gain</i>)	-	1.350.000	Current tax (<i>capital gain</i>)
Pajak tangguhan	-	-	Deferred tax
Total	-	1.350.000	Total

c. Administrasi

c. Administration

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of tax may assess and amend taxes within 5 (five) years from the date the tax became due.

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

10. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Units owned by the Investors and the Investment Manager on December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	10.329.659,8708	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Total	10.329.659,8708	100,00	Total
	2023		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	11.178.792,6642	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Total	11.178.792,6642	100,00	Total

11. PENDAPATAN BUNGA

11. INTEREST INCOME

	2024	2023	
Efek bersifat utang	812.302.429	795.606.761	Debt instruments
Deposito berjangka	43.555.889	52.755.380	Time deposits
Total	855.858.318	848.362.141	Total

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PENDAPATAN BUNGA (Lanjutan)

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

11. INTEREST INCOME (Continued)

Interest income is presented gross before deducted by final income tax.

12. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga jasa giro atas penempatan kas di bank.

12. OTHERS

This account represents interest income from current account on the placement of cash in banks.

13. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 5% per tahun dari Nilai Aset Bersih yang dihitung secara harian dan/atau Nilai Aset Bersih awal berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 7). Beban pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar Rp 140.706.270 dan Rp 141.681.286 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

13. INVESTMENT MANAGEMENT FEE

This account is represents compensation for the services provided by PT Sequis Aset Manajemen, as Investment Manager, which is calculated at maximum of 5% per annum of the Net Asset Value for the year and/or the initial Net Asset Value is based on 365 days in a year and paid on a monthly basis. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The management fees payable recorded as accrual expenses (Note 7). Management fees for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 140,706,270 and Rp 141,681,286 which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensif income.

14. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,25% per tahun selama periode investasi dari Nilai Aset Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 7). Beban kustodian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar Rp 17.551.346 dan Rp 19.980.000 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

14. CUSTODIAN FEE

This expense represents the administration and custodian fee payable to the Custodian Bank. The Mutual Fund's collective investment contract stipulates maximum maximum of 0.25% per annum over the period of investment of the Net Asset Value which is calculated on daily basis based on 365 days in a year and paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The Custody fees payable recorded as accrual expenses (Note 7). Custodian fees for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 17,551,346 and Rp 19,980,000 which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensif income.

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

15. BEBAN LAIN LAIN

	2024
Pajak final	89.834.863
Lain lain	28.624.621
Total	<u>118.459.484</u>

15. OTHER EXPENSES

	2023	
	70.477.452	Final tax
	26.342.793	Others
Total	<u>96.820.245</u>	Total

16. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP 04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak pihak yang berelasi yaitu PT Sequis Aset Manajemen. Transaksi transaksi dengan pihak pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah nihil.
- Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

16. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the Decision Letter Head of Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP 04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

Transaction with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties is PT Sequis Aset Manajemen. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

- Details of purchase and sale with the related parties for the years ended December 31, 2024 and 2023 is nil.
- The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2024 and 2023 is as follows:

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

**16. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

Transaksi Pihak Pihak Berelasi (lanjutan)

**Transactions with Related Parties
(continued)**

2024				
Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee				
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Total/Total	Maksimum Persentase fee (%)/Maximum Percentage fee (%)	Total keuntungan/(kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/Total other income
-	140.706.270	5,00	-	-
2023				
Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee				
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Total/Total	Maksimum Persentase fee (%)/Maximum Percentage fee (%)	Total keuntungan/(kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/Total other income
-	141.681.286	5,00	-	-

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Investment Manager maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan manajemen risiko permodalan. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

a. Risiko Kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

**17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

The main risks arising from Mutual Fund financial instruments are credit risk, market risk, liquidity risk and capital risk management. The overall objective of Mutual Fund risk management is to effectively manage these risks and minimize unintended impacts on the Mutual Fund's financial performance. The Investment Manager and Custodian Bank reviewing and agree on all policies to manage each risk, including economic risk and Mutual Fund business risk, which are summarized below, and also monitoring market price risk that arising from all financial instruments.

a. Credit Risk

The Mutual Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risk are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through *Free of Payment* ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with counterparties must be pre approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

(i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

**17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. Credit Risk (continued)

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko
kredit (lanjutan)

(i) Maximum exposure to credit risk
(continued)

	2024	2023	
Efek bersifat utang	11.487.748.395	11.518.974.635	Debt instruments
Instrumen pasar uang	705.719.013	1.300.000.000	Money market instruments
Kas	328.094.446	105.946.478	Cash
Piutang bunga	93.375.890	141.089.623	Interest receivables
Total	<u>12.614.937.744</u>	<u>13.066.010.736</u>	Total

(ii) Kualitas kredit

(ii) Credit quality

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

As at December 31, 2024 and 2023, the Mutual Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired.

b. Risiko Pasar

b. Market Risk

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen: risiko suku bunga dan risiko harga.

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Mutual Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises two elements: interest rate risk and price risk.

(i) Risiko suku bunga

(i) Interest rate risk

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

a) The Mutual Fund's exposure to interest rate risk

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku.

The majority of the Mutual Fund's financial assets and liabilities are non interest bearing; as the result, the Mutual Fund is not subject to significant amounts of risk due to fluctuations in the prevailing levels of market interest rates.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

The Mutual Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN **17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**
(Lanjutan) (Continued)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market Risk (continued)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

a) The Mutual Fund's exposure to interest rate risk (continued)

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

The following tables summarise the Mutual Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate and non interest bearing:

	2024			
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ floating rate ≤1 bulan/ ≤1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total/ Total
Aset keuangan				Financial assets
Portofolio efek				Instrument portfolio
- Efek utang	11.487.748.395	-	-	Debt instrument
- Instrumen pasar uang	705.719.013	-	-	Money market instrument
- Kas	-	328.094.446	-	Cash
- Piutang bunga	-	-	93.375.890	Interest receivables
Total aset keuangan	12.193.467.408	328.094.446	93.375.890	Total financial assets
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Beban akrual	-	-	27.555.557	Accrued expenses
Total liabilitas keuangan	-	-	27.555.577	Total financial liabilities
Total repricing gap bunga	12.193.467.408	328.094.446		Total interest repricing Gap
	2023			
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ floating rate ≤1 bulan/ ≤1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total/ Total
Aset keuangan				Financial assets
Portofolio efek				Instrument portfolio
- Efek utang	11.518.974.635	-	-	Debt instrument
- Instrumen pasar uang	1.300.000.000	-	-	Money market instrument
- Kas	-	105.946.478	-	Cash
- Piutang bunga	-	-	141.089.623	Interest receivables
Total aset keuangan	12.818.974.635	105.946.478	141.089.623	Total financial assets
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Beban akrual	-	-	28.606.771	Accrued expenses
Total liabilitas keuangan	-	-	28.606.771	Total financial liabilities
Total repricing gap - bunga	12.818.974.635	105.946.478		Total interest repricing gap

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

**17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market Risk (continued)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

b) Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan

b) Sensitivity to profit for the current year

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

As at December 31, 2024 and 2023, interest rate risk is not considered significant on the Mutual Fund since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest bearing.

(ii) Risiko harga

(ii) Price risk

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Instruments in the securities portfolio of the Mutual Fund are measured at their fair market prices and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Mutual Fund.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

To manage price risk arising from investment in equity, the Mutual Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Mutual Fund's investment policy and the prevailing regulations.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investments portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds.

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA SEQUIS
PENDAPATAN MANTAP
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

**17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market Risk (continued)

(ii) Risiko harga (lanjutan)

(ii) Price risk (continued)

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity Risk

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek efek tersebut.

The value of the Mutual Fund portfolio on the date of the resale and liquidation of the Mutual Fund is affected by the market liquidity of the securities in the Mutual Fund portfolio. Securities that are illiquid can have a lower fair market value than the value of these securities.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

The maturity schedule for instrument portfolios is disclosed in Note 4, while other financial assets and financial liabilities are due in less than 1 (one) year.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The following table describes the analysis of the Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

	2024			Total/Total
	Kurang dari 1 bulan/less than 1 month	1 3 bulan/ 1 3 month	Lebih dari 3 bulan/more than 3 month	
Liabilitas keuangan				
Beban akrual	27.555.557	-	-	27.555.557
Total liabilitas keuangan	27.555.557	-	-	27.555.557
	2023			Total/Total
	Kurang dari 1 bulan/less than 1 month	1 3 bulan/ 1 3 month	Lebih dari 3 bulan/more than 3 month	
Liabilitas keuangan				
Beban akrual	28.606.771	-	-	28.606.771
Total liabilitas keuangan	28.606.771	-	-	28.606.771

*Financial liabilities
Accrued
expenses*

*Total financial
liabilities*

*Financial liabilities
Accrued
expenses*

*Total financial
liabilities*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien. Reksa Dana tidak tunduk pada persyaratan permodalan lain yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

18. RASIO RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio rasio keuangan Reksa Dana. Rasio rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut.

	2024	2023	
Total hasil investasi (%)	4,48	5,57	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	0,39	1,43	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Beban operasi (%)	1,48	1,47	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0,32	0,85	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)			Taxable income (%)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

**17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

d. Capital risk management

The Investment Manager monitors the capital of the Mutual Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Mutual Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Mutual Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Mutual Fund efficiently. The Mutual Fund is not subject to other externally imposed capital requirements.

18. FINANCIAL RATIOS

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP 99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Financial ratios for the years ended December 31, 2024 and 2023 (unaudited) are as follows:

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Pembelian Unit Penyertaan.

Sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SEQUIS PENDAPATAN MANTAP beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat membeli Unit Penyertaan secara langsung, atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan/atau melalui media elektronik (jika ada) yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus ini. Bank Kustodian menerima pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer pada rekening SEQUIS PENDAPATAN MANTAP baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah: (i) diterimanya pesanan pembelian dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan, baik dengan cara penyampaian aplikasi atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yang telah ditandatangani dan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dengan cara mengisi secara lengkap aplikasi atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP melalui media elektronik (jika ada) yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dan (ii) setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada rekening SEQUIS PENDAPATAN MANTAP, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dalam pengelolaan Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya (*in good fund*) pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut.

13.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP harus mengisi secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.D.2, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya yang sah untuk perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), Paspor untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk mewakili badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik (jika ada).

Formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik (jika ada) yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yang telah diisi secara lengkap, ditandatangani dan melengkapinya dengan bukti pembayaran (jika ada) serta fotokopi jati diri calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan; atau
- b. Menyampaikan pesanan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP melalui aplikasi elektronik yang ada pada media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan melakukan pembayaran melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dapat dituangkan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik (jika ada), Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik (jika ada) yang disertai dengan bukti pembayaran (jika ada) dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus, aplikasi atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi (jika ada). Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses

13.3. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum Pembelian awal Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan untuk setiap Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan di atas dan dapat menetapkan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan.

13.4. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP beserta bukti pembayaran (jika ada) dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian tersebut, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS PENDAPATAN MANTAP pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP beserta bukti pembayaran (jika ada) dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS

PENDAPATAN MANTAP pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran (jika ada) atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (in complete application) diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada hari yang sama, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS PENDAPATAN MANTAP pada akhir Hari Bursa yang sama. Jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran (jika ada) atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (in complete application) diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS PENDAPATAN MANTAP pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP; dan/atau
- b. jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

13.6. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening	: Reksa Dana Sequis Pendapatan Mantap
Nomor Rekening	: 3300000818
Bank	: PT Bank Permata Tbk, Cab SAO Bintaro

Pembayaran Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening SEQUIS PENDAPATAN MANTAP baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu

sebagaimana disebutkan pada Bab XIII angka 13.6. Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran (jika ada) wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SEQUIS PENDAPATAN MANTAP pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer (jika ada) sehubungan dengan penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dikreditkan ke rekening atas nama SEQUIS PENDAPATAN MANTAP di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP secara lengkap

13.7. Persetujuan Manajer Investasi

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian, tanpa memberitahukan alasan. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.8. Pembelian Berkala Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian atas Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP secara berkala, di mana Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir Pembelian Berkala.

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh

Manajer Investasi (jika ada) atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening SEQUIS PENDAPATAN MANTAP, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, rekening mana dikelola oleh Bank Kustodian, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada bank di mana Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening atas namanya untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening Pemegang Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala.

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, Manajer Investasi akan menerbitkan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sehingga pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Dengan menandatangani formulir Pembelian Berkala Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan nilai Pembelian Berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), formulir perubahan Pembelian Berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir perubahan Pembelian Berkala. Perubahan Pembelian Berkala tersebut terhitung sejak diterimanya formulir perubahan Pembelian Berkala berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.9. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP adalah maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan (*transfer*) (jika ada) yang timbul akibat pembayaran penjualan Unit Penyertaan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

13.10. Sumber Dana Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP sebagaimana dimaksud pada angka 13.6. Prospektus ini hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
--

14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini

14.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan kemudian ditujukan kepada Manajer Investasi yang disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik (jika ada).

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam KIK, Prospektus, formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses

14.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut diatas.

14.4. Ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada hari bursa dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.5. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS PENDAPATAN MANTAP pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

14.6. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (*in complete application*) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

14.7. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP yang dimilikinya adalah maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan (transfer) (jika ada) yang timbul akibat pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

14.8. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.9. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian

berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali tersebut melalui sistem elektronik bukan pada Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.10. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

14.11. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio SEQUIS PENDAPATAN MANTAP diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek SEQUIS PENDAPATAN MANTAP dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.
- (iv) Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi yang berlaku.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS PENDAPATAN MANTAP pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS PENDAPATAN MANTAP pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

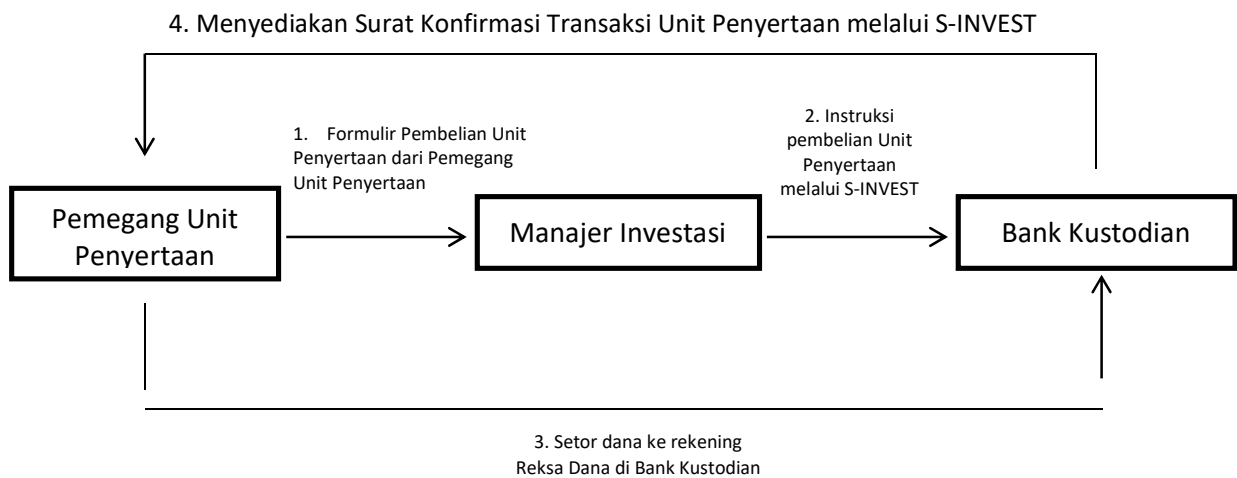
Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SEQUIS PENDAPATAN MANTAP.

BAB XVI

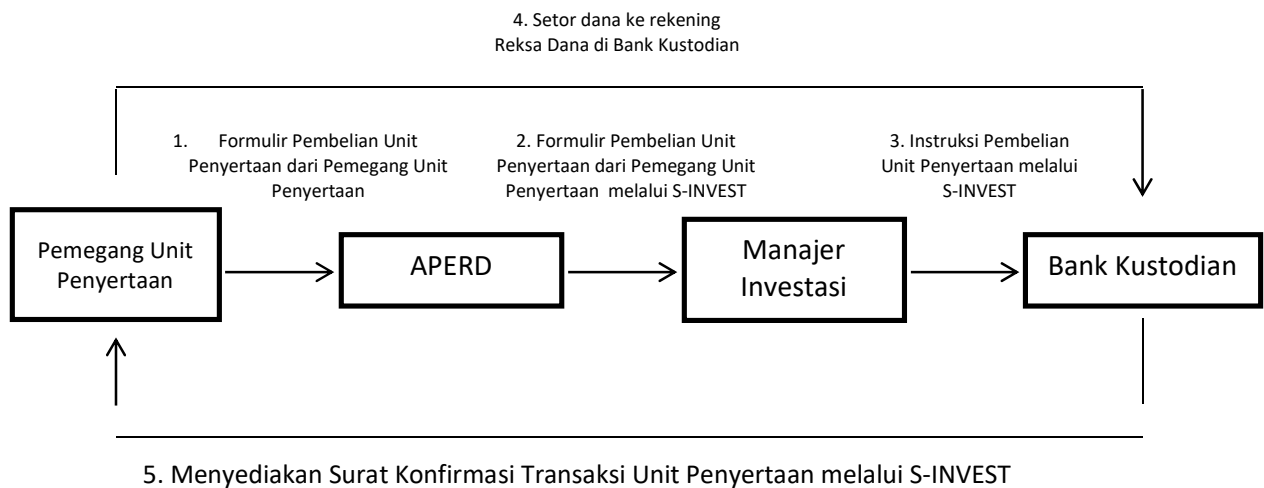
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

16.1 Pembelian Unit Penyertaan

a. Langsung Melalui Manajer Investasi



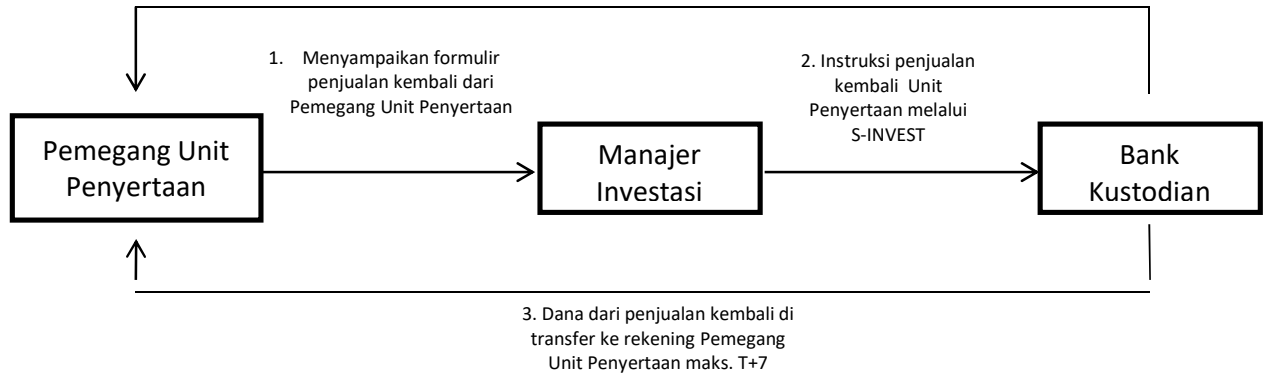
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



16.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

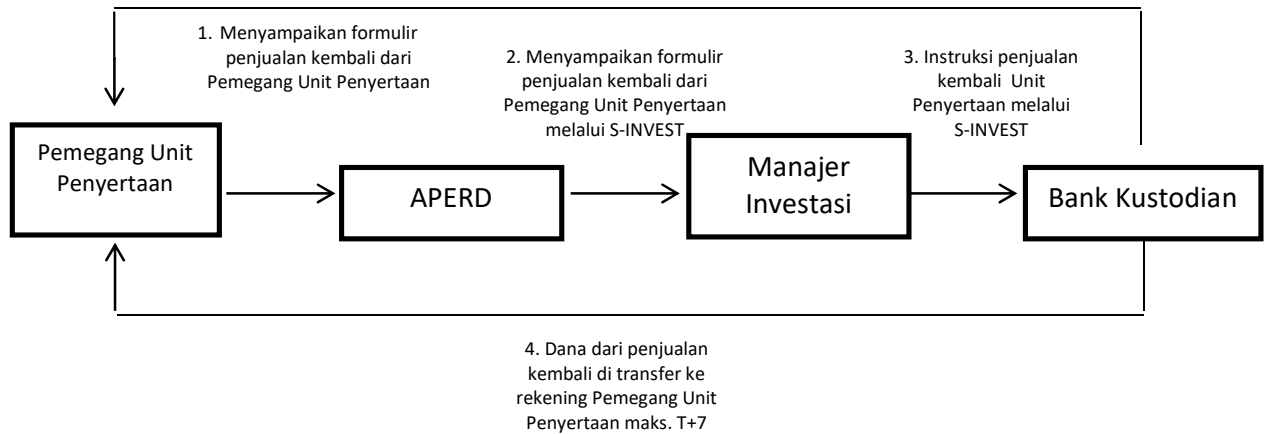
a. Langsung Melalui Manajer Investasi

4. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

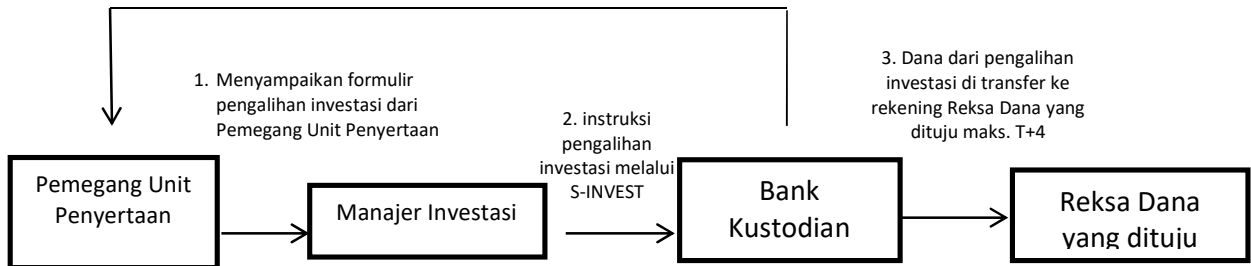
5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



16.3 Pengalihan Investasi

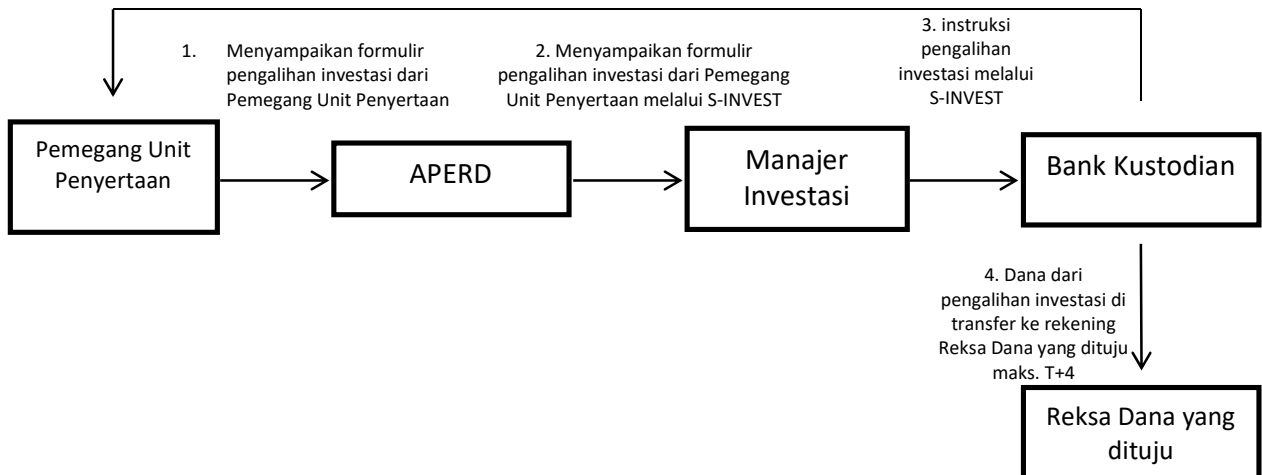
a. Langsung Melalui Manajer Investasi

4. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



Keterangan pada Bab XVI Prospektus ini:

1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana

BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian SEQUIS PENDAPATAN MANTAP (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang di tunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang di tunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2. di bawah ini.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 16.1. di atas tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang di tunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alamat Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
- vi. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

17.3. Penyelesaian Pengaduan Melalui Penyelesaian Sengketa

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XVII (Penyelesaian Sengketa).

17.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Para Pihak sepakat bahwa semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari dan/ atau sehubungan dengan Prospektus ini maupun pelaksanaan ketentuan Prospektus ini (selanjutnya disebut "Persengketaan"), baik mengenai cidera janji, Perbuatan Melawan Hukum maupun mengenai pengakhiran dan/ atau keabsahan Prospektus ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat akan diselesaikan melalui Arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang diselenggarakan menurut syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, serta mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XIX

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka pewarisan atau hibah.

19.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP sebagaimana dimaksud pada angka 18.1. tersebut diatas harus berdasarkan permohonan dari ahli waris, pemberi hibah atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (apabila ada) disertai dengan bukti pendukung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pewarisan atau hibah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Setelah melalui verifikasi Manajer Investasi, apabila telah sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya dilakukan proses administrasi di Bank Kustodian untuk pengalihan kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP sebagaimana dimaksud pada angka 18.1. tersebut diatas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan diterapkan juga proses Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, sehingga Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan terlebih dahulu proses Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan persyaratan mengenai pembelian Unit Penyertaan berdasarkan Prospektus ini sebelum kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan dialihkan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SEQUIS PENDAPATAN MANTAP serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.



Manajer Investasi
PT Sequis Aset Manajemen
Sequis Tower, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.71, SCBD
Jakarta 12190
Tel: 021-5223288
Fax: 021-5223287



Permata Bank

Bank Kustodian
PT Bank Permata, Tbk.
Permata bank WTC II, lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta